

BAB 2 TINJAUAN HUKUM MEDIA MASSA DAN PERS

2.1. Tinjauan umum terhadap Media Massa dan Pers

2.1.1. Pengertian Media Massa

Interaksi yang terjadi antar manusia tersebut tentunya tidak terhindarkan dengan peranan dari komunikasi. Komunikasi antar manusia terkadang memerlukan peranan suatu alat atau media untuk menyampaikan suatu informasi atau gagasan kepada manusia yang lain. Penyampaian informasi yang efektif kepada khalayak ramai terkadang memerlukan suatu media yang dapat menyebarluaskan secara cepat dan efektif kepada khalayak ramai. Adapun media tersebut dinamakan media massa.

Pengertian media massa atau mass media adalah media yang khusus digunakan untuk melakukan suatu komunikasi massa.³⁹ Adapun pengertian yang diberikan oleh Asep Ahmad H tersebut tidak terlalu detail dan menyeluruh. Pengertian dari media massa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas⁴⁰ atau alat yang menjadi perantara antara sumber informasi yang terpusat dalam suatu lembaga media massa kepada audiensi dengan jumlah yang banyak. Pengertian yang diuraikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan media massa sebagai sarana dalam penyebaran informasi kepada khalayak ramai. Selain itu, Drs. Atang Syamsuddin juga memberikan definisi tentang media massa. Ia menyatakan bahwa media massa adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh segala bentuk komunikasi, baik komunikasi persona maupun komunikasi kelompok dan komunikasi massa.⁴¹

³⁹Asep Ahmad. H, *Analisis Teoritis Tentang Media Massa*, <http://ahmedleiza.blogspot.com/2008/04/analisis-teoritis-tentang-media-massa.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2010.

⁴⁰ Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 3, Balai Pustaka, hlm. 726.

⁴¹ Yang dimaksud komunikasi persona adalah pernyataan manusia yang ditujukan kepada sasaran tunggal. Diantaranya meliputi:

- a. Komunikasi antar persona.
- b. Komunikasi dengan diri sendiri.
- c. Komunikasi dengan isyarat.

Sedangkan menurut Jalaluddin Rahmat (1985:135) media massa adalah media yang digunakan untuk menyalurkan komunikasi seperti, televisi, radio, pers, film dan sebagainya.⁴²

Apabila ditinjau dari pengertian media massa yang dinyatakan oleh Jalaluddin Rahmat, maka terdapat beberapa jenis media komunikasi. Ada beberapa jenis media komunikasi yang telah menjadi sarana komunikasi masa, sehingga memenuhi karakteristik dari media massa tersebut. Jenis-jenis media yang memiliki karakteristik massa, yaitu :

2.1.1.1.Pers.

2.1.1.2.Radio

Istilah radio dimaksudkan keseluruhan sistem gelombang suara yang dipancarkan dari suatu stasiun dan yang dapat diterima oleh pesawat penerima di rumah, di kapal dan lain-lain, atau bisa dikatakan radio itu keseluruhan dari pada pemancar, studio dan pemancar penerima sekaligus.

2.1.1.3.Televisi⁴³

d.Komunikasi transcendental

Untuk selanjutnya dapat dirinci lagi ke dalam percakapan, korespondensi, isyarat-isyarat, berpikir, sembahyang, berdo'a atau sebagainya. Sedangkan yang dimaksud komunikasi kelompok adalah pernyataan manusia yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Dimaksudkan suatu kelompok manusia yang mempunyai hubungan sosial yang nyata dan yang memperlihatkan struktur yang nyata pula. Bentuk komunikasi yang ditujukan kepada kelompok ini dapat dirinci antara lain:

- a.Ceramah
- b.Indrokrinasi
- c.Pertemuan
- d.Cuaching dan sebagainya. Lihat Asep Ahmad H, *Op. Cit.*

⁴² Asep Ahmad H, *Op. Cit.*

⁴³ Dampak positif dari televisi adalah:

- 1.Mampu meningkatkan kreatifitas dan berpikir kritis.
- 2.Syarat dengan acara yang merangsang berpikir dan bertanya.
- 3.Mendorong berpikir positif.
- 4.Mendorong untuk lebih banyak membaca.
- 5.Memperkuat nilai-nilai yang dianut oleh keluarga.
- 6.Memberi inspirasi atas keinginan untuk belajar lebih banyak.
- 7.Membantu menghargai budaya lain sekaligus memberikan hiburan.

Dampak negatif dari televisi:

- 1.Mempertontonkan kekerasan untuk menyelesaikan masalah
- 2.Membuat anak menghabiskan banyak waktu.
- 3.Menyajikan masalah-masalah yang tidak sesuai bagia anak.
- 4.Meningtkkan perilaku dan ucapan negatif. Lihat *Ibid.*

Istilah televisi dalam bahasa Inggris sering disebut dengan television yang berasal dari bahasa Yunani yaitu tele "jauh" dan vision "melihat". Jadi televisi adalah melihat dari jarak jauh dimana televisi memiliki konsep sebagai media massa atau komunikasi untuk menyampaikan pesan sehingga membantu misi para pemirsanya, karena itulah televisi memiliki layar sebagai media penampilan objek beserta gambar yang mendukung kesan hidup suatu objek yaitu warna dan suara.

2.1.1.4 Film

Filam adalah keseluruhan dari pita cellovid dipindahkan keatas kertas khusus atau kertas layar khusus sebagai gambar-gambar positif. Jadi yang disebut film adalah pita dan gambar-gambar negatif dan positif, jelasnya adalah keseluruhan dari pita celluloid dan semacamnya yang mengandung gambar yang kemudian bisa diproyeksikan.

2.1.2. Fungsi Media Massa

Media massa sebagai sarana komunikasi antara manusia untuk penyebaran informasi dan gagasan. Sehingga, media massa tersebut tentunya memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Adapun Pamela J Shoemaker dan Stephen D Reese menyatakan ada beberapa fungsi media (massa) tersebut, yaitu⁴⁴:

- 2.1.2.1.1. Untuk pengawasan lingkungan, atau fungsi *surveillance of environment*. Dalam fungsi pengawasan ini, media berupaya mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi mengenai berbagai peristiwa di dalam atau di luar lingkungan suatu masyarakat. Berita yang disebarluaskan diharapkan oleh khalayak sebagai peringatan awal agar khalayak dapat menilai dan menyesuaikan pada kondisi yang sedang berkembang dan

⁴⁴ Pamela J. Shoemaker dan Stephen D Reese, *Mediating the message*, second ed., (USA: Longman Publisher, 1996)

berubah. Fungsi ini terlihat jelas dalam upaya mengatur opini publik, memonitor dan mengontrol kekuasaan dan sebagainya

2.1.2.1.2.. Untuk korelasi antar bagian-bagian masyarakat dalam memberikan respon terhadap lingkungan, atau fungsi *correlation of the parts of society*. Fungsi ini berkaitan dengan interpretasi terhadap informasi dan preskripsi untuk mencapai consensus dalam upaya mencegah konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan akan terjadi

2.1.2.1.3. Untuk transmisi/ sosialisasi atau pewarisan nilai-nilai pengetahuan dari satu generasi kepada generasi berikutnya, atau *fungsi transmission of the social heritage*. Pada fungsi ini, media massa diharapkan dapat melakukan pendidikan kepada masyarakat melalui informasi, karena melalui informasi yang diterimanya ini, anggota masyarakat tertenti merasa menjadi satu dengan anggota masyarakat lainnya. Fungsi media ini menjadi sangat penting dalam memelihara identifikasi anggota-anggota masyarakat bersangkutan. Dahulu fungsi ini banyak dilakukan oleh para orang tua dan guru-guru sekolah, namun dengan adanya urbanisasi, setelah banyak orang yang meninggalkan keluarga atau merantau, atau ketika terjadi isolasi dan anonimitas pada orang banyak, peranan media massa menjadi amat penting dalam proses sosialisasi dan pemindahan warisan sosial.

2.1.2.1.4. Untuk mendapatkan hiburan (*entertainment*). Fungsi ini menunjuk pada usaha-usaha yang dilakukan media massa dalam memberikan hiburan pada masyarakat. Anggota masyarakat yang memanfaatkan media untuk fungsi ini menjadikan media sebagai salah satu sarana untuk melepas rasa lelah dan mengatasi kejenuhan.

Adanya media massa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya mempunyai maksud dan tujuan yang dibutuhkan oleh manusia. Adapun maksud dan tujuan dari media massa secara universal adalah

- 2.1.2.2.1. media massa sebagai sarana penyebaran informasi
- 2.1.2.2.2. media massa untuk kebutuhan hiburan
- 2.1.2.2.3. media massa untuk mendukung kegiatan Pendidikan

Sedangkan, pendapat orang Uchjana terhadap maksud dan tujuan dari media massa tersebut terdapat 4 fungsi dari media massa yaitu:⁴⁵

- 2.1.2.3.1. Informasi
- 2.1.2.3.2. Pendidikan
- 2.1.2.3.3. Hiburan dan
- 2.1.2.3.4. Mempengaruhi

Fedier memberikan pendapat tentang fungsi dari media massa lebih detail dan terperinci. Adapun Fedier menjelaskan tentang fungsi dari media massa adalah:⁴⁶

- 2.1.2.4.1. Memberikan informasi kepada masyarakat
- 2.1.2.4.2. Memberikan pendidikan kepada masyarakat
- 2.1.2.4.3. Memberikan penerangan kepada masyarakat
- 2.1.2.4.4. Memberikan hiburan pada masyarakat
- 2.1.2.4.5. Sebagai pendorong peningkatan ekonomi dan sebagai pertanggung jawaban sosial

2.2. Tinjauan Umum Terhadap Pers

2.2.1. Pengertian Pers

Istilah pers berasal dari nama yang di berikan oleh mesin cetak berhubungan dengan cara bekerjasama pada mula pertamanya, yakni menekankan huruf-huruf ke atas kertas-kertas yang hendak di cetak dengan demikian maka segala barang yang di persen di sebut pers. Dengan demikian juga segala sesuatu yang berhubungan dengan surat kabar dalam masyarakat dikategorikan sebagai pers. Akan tetapi, pers merupakan bagian dari media massa yang dipergunakan untuk menyebarkan informasi kepada khalayak ramai.

⁴⁵ Asep Ahmad H., *Op. Cit*

⁴⁶., *Ibid.*

Sejumlah pakar mempunyai pandangan yang cukup berbeda terhadap pengertian pers. I. Taufik dalam bukunya *Hukum dan Kebebasan Pers* memberikan pengertian umum tentang pers adalah usaha-usaha dari alat-alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota masyarakat akan penerangan, hiburan atau keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa atau berita-berita yang telah atau akan terjadi di sekitar mereka khususnya dan di dunia pada umumnya.⁴⁷ Adapun I Taufik menyatakan bahwa pers tersebut sebagai suatu kegiatan penyebaran informasi-informasi kepada masyarakat luas, biasanya berupa berita atas kejadian sehari-hari.

Oemar Seno Adjie memberikan definisi tentang pers dalam sudut pandang / perspektif, yaitu pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian pers dalam arti sempit adalah mengandung penyiaran-penyiaran fikiran gagasan, ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis.⁴⁸ Sedangkan pers dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua media massa komunikasi yang memancarkan fikiran dan perasaan seseorang, baik secara tertulis maupun lisan. Pers dalam arti sempit merupakan manifestasi dari *freedom of press*, sedangkan dalam arti luas merupakan manifestasi dari *freedom of speech*, keduanya merupakan *freedom of expression*. Selain itu, Amir Hamzah juga memberikan definisi tentang pers dalam bukunya berjudul *Delik-Delik Pers Di Indonesia*, yaitu :⁴⁹

Pers adalah semua alat komunikasi yang bersifat umum dan terbit secara teratur berupa majalah-majalah, surat kabar, buku-buku, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai penyebaran informasi dan sarana perjuangan untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional.

Pengertian pers di Indonesia, berdasarkan sejarah perundang-undangan pers, mengalami perubahan-perubahan. Pasal 7 *Grondwet* Belanda yang merupakan cikal bakal lahirnya undang-undang pers di Hindia Belanda

⁴⁷ Deni Achmad, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penghinaan Oleh Pers*, Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta : 2006), hal. 33.

⁴⁸ Oemar Seno Adji (a), *Mass Media dan Hukum*, (Jakarta : Erlangga, 1973), hal. 13.

⁴⁹ A. Hamzah, *Delik-Delik Pers Di Indonesia*, (Jakarta : Media Sarana Press, 1987), hal. 3.

(*Staatsblaad* Nomor 74 tahun 1856). Menurut Kranenburg dan Van der Pot, mengikuti pandangan pers dalam arti sempit, sehingga sensor terhadap sandiwara, bioskop dan siaran radio tidak termasuk dalam larangan sebagai dimaksudkan oleh Pasal 7 *Grondwet*.⁵⁰

Pers dalam arti sempit, menurut *Staatblad* Nomor 74 tahun 1856 tentang *Reglemen* atas barang cetakan di Indonesia, terlihat dari Pasal 14 tentang pengertian majalah berkala baik harian, maupun mingguan yang berisi tidak lebih dari 10 (sepuluh) lembar.⁵¹ Dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar Sementara Indonesia menganut pers dalam arti luas. Hal ini disebabkan penyebutan pers dalam pasal tersebut ialah kebebasan berekspresi yang terdiri dari *freedom of press* dan *freedom of speech*.⁵² Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, pengertian pers yang dianut adalah pengertian pers dalam arti sempit. Hal ini terlihat dari pengertian pers itu sendiri, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi⁵³:

“Pers adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya”

Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (UU No 40 Tahun 1999), pengertian pers berkembang kembali menjadi pengertian pers dalam arti luas, yaitu baik media cetak maupun media elektronik.⁵⁴ Berkaitan dengan pengertian pers dalam arti luas dan sempit ini, menurut pendapat Oemar Seno Adjie yang membatasi pengertian pers dalam arti sempit, yaitu sebagai pers yang

⁵⁰ Oemar Seno Adji (b), *Pers Aspek-Aspek Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1974), hlm. 77

⁵¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Pers di Indonesia* (Jakarta, Media Sarana pers, 1987), hlm. 36.

⁵² Oemar Seno Adji, op. cit., hlm 78.

⁵³ Indonesia (c), *Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, TLN RI No. 2815/1966.

⁵⁴ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 1

terlihat dalam harian-harian, majalah-majalah, buku-buku dan lain-lain barang cetakan. Pendapat pers dalam arti sempit juga diuraikan oleh M. Alwi Dahlan yang menyatakan, bahwa pada dasarnya media siaran tidak dianggap sebagai pers yang mempunyai hak dan kebebasan bersuara yang berbeda dari media cetak, sehingga pengaturan tentang media inipun terus diperbaharui dan berkembang dengan kemajuan teknologi yang pesat dewasa ini.

Adapun, alasan pembedaan ini ialah penyiaran mempergunakan *public domain* (sumber daya alam milik seluruh rakyat), yaitu spektrum elektromagnetik yang dikenal secara populer sebagai frekuensi radio yang digunakan untuk penerbangan, satelit cuaca, telepon seluler, dan berbagai alat telekomunikasi lainnya. Oleh karena keterbatasan tersebut, frekuensi dialokasikan oleh pemerintah yang juga terikat pada pengaturan dari *International Telecommunication Union*. Keadaan ini berbeda dari media cetak yang sepenuhnya ditunjang oleh sumber daya yang dimiliki oleh usaha penerbitan yang bersangkutan tanpa mempergunakan milik umum. Di samping itu, jika media cetak datang hanya kepada orang yang menghendaki, penyiaran mempunyai sifat yang invasif yaitu masuk ke ruang keluarga dengan bebas.

Contoh di Amerika Serikat penyiaran diatur dalam undang-undang tersendiri dan harus memperoleh izin pemerintah untuk waktu tertentu sehingga lisensi itu disebut sebagai pinjaman dan tidak boleh dimonopoli. Dan pemerintah juga mengatur berbagai aspek yang harus diikuti oleh badan penyiaran, seperti pembatasan waktu siaran, program dan cara yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat, pembatasan pemilikan dan aturan khusus menyangkut siaran anak.

2.2.2. Fungsi dan Peranan Pers

Beberapa menggambarkan peranan dan fungsi pers dengan kata-kata yang cukup kasar, pers dikatakan sebagai anjing penjaga atau watch dog pemerintah⁵⁵. Di lain pihak, penggambaran yang lebih berat menyebutkan pers

⁵⁵ Dikatakan bahwa anjing yang professional harus tahu persis prosedur penjagaan. Mulai dari menggonggong sambil berdiri, menggonggong sambil berlari, menyongsong tukang pos dan Koran, anjing juga bisa menggonggong, berlari dan menggigit jika ada orang asing maling jemuran, tapi, ada ungkapan lain orang cina yang mengatakan bahwa anjing yang baik

sebagai tiang keempat dalam negara demokrasi⁵⁶, dimana dengan perumpamaan sebuah meja, maka pers sebagai kaki meja bersama-sama dengan tiga kaki meja lainnya, menopang meja demokrasi tersebut agar tidak runtuh⁵⁷. Disebutkan pula bahwa diantara sekian banyak peranan pers dalam demokrasi, seperti sebagai sejarahwan, tukang cerita, psikolog amatir, juru ramal, penajam peristiwa dan pahlawan; adapun peranan pers yang paling penting adalah sebagai pengawal fakta⁵⁸.

Media yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang independen, sebagai satu dari kekuasaan kembar yang tidak bertanggungjawab pada politisi dan berperan sebagai kekuasaan tandingan melawan korupsi dalam siklus kerja program pemerintahan. Bahwa karena itu disebutkan pers juga berperan dalam pembangunan⁵⁹. Berbeda dengan hakim, penuntut umum, dan sebagainya. Media tidak diangkat atau mengucapkan sumpah jabatan di depan politisi, media

tidak menggonggong terlalu serin. Lebih lanjut lihat Omi Intan Naomi, *Anjing Penjaga, Pers di Rumah Orde Baru*, cet. 1, (Depok: Gorong Budaya bekerjasama dengan ISAI, 1996), hlm. XII

⁵⁶ “*Press as a fourth estate*” pertama kali diperkenalkan di amerika serikat, dimana mengacu pada konsep trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu, yang menyebutkan pembagian fungsi negara ke dalam tiga fungsi, dan masing-masing fungsi dipegang oleh satu badan, saling tak mempengaruhi satu sama lain, dan fungsi-fungsi itu adalah: legislatif (membuat peraturan), eksekutif (menjalankan/ melaksanakan peraturan tersebut) dan yudikatif (mengadili dalam hal terjadi perselisihan), lihat Kuliah-kuliah Ilmu Negara Wahjono, *ibid.*, hlm 164-165. Lihat juga teori kedaulatan rakyat Rousseau, *ibid.*, hlm. 88-90, teori pembagian fungsi negara menurut John Locke, *ibid.*, dan Vollenhoven dengan Catur Pradja, *ibid.*, hlm. 166-168

⁵⁷ Perumpamaan meja demokrasi ini dipergunakan dalam Omi Intan Naomi, op. cit., hlm. XI-XII

⁵⁸ Hal ini berkaitan dengan kewajiban pers yang paling penting yaitu untuk bertindak sebagai pengawal dari fakta, yang menyebutkan “kebenaran sedekat sebagaimana sebuah kebenaran dapat ditentukan” (tell the truth as nearly as the truth can be ascertained, Eugene Meyer). Ini memang high standard dan mempersulit pekerjaan jurnalis, tetapi karena pilihan yang dibuat seorang wartawan akan mempengaruhi pengetahuan, pemahaman dan kepercayaan public terhadap dunia, sehingga dipercaya bahwa highest standard tersebut bukan saja beralasan tapi esensial. Lihat Kathleen Hall Jamieson dan Paul Waldman, *The Press Effect, Politicians, Journalists, and the Stories that Shape Political World* (New York: Oxford University Press, 2003), hlm 196-197.

⁵⁹ Hal ini dahulu disebutkan dalam GBHN 1988-1993, Pers sebagai lembaga masyarakat berperan yang cukup besar dalam pembangunan nasional Indonesia. Pers yang berdasarkan pancasila, sehat, bebas dan bertanggungjawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif dan edukatif, melakukan control sosial yang konstruktif mengeluarkan aspiratif rakyat, memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat. Lihat Tim Kerja BPHN di bawah pimpinan Dr. Moch. Budyatna, *Analisa dan Evaluasi Hukum tertulis tentang Asas Kebebasan Pers yang bertanggungjawab* (Jakarta: BPHN, 1993-1994), hlm. 2.

mengangkat dirinya sendiri dan dipertahankan oleh publik yang melihat hasil kerja media milik perorangan sesuatu yang bernilai⁶⁰. Selain itu media juga mempunyai peranan yang khusus dalam perang korupsi, karena politisi dan pelaku korupsi lainnya akan lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi bila kecil resiko perbuatan mereka akan terbongkar dan diungkapkan dalam pers. Oleh karena itu, banyak pihak yang mencoba membungkam media. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak negara yang menyensor media, memiliki berbagai UU yang ketat, dan sering memasukkan wartawan ke dalam penjara⁶¹, dan masih sedikit sekali sistem hukum yang menjamin kebebasan pers secara mutlak.⁶²

Bahwa dalam UU no 40 tahun 1999 tentang pers telah dirumuskan fungsi-fungsi pers nasional, yaitu:⁶³

2.2.2.1.1. sebagai media informasi,

pers itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi.⁶⁴

2.2.2.1.2. sebagai media pendidikan,

pers itu sebagai sarana pendidikan massa (mass Education), pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya⁶⁵

2.2.2.1.3. sebagai media hiburan,

⁶⁰ Jeremy Pope, *op. cit.*, hlm. 221

⁶¹ Hal inilah yang menyebabkan jurnalisme disebutkan sebagai pekerjaan karena masih kuatnya naluri untuk menembak pembawa berita yang membawa berita buruk. Lihat *ibid.*, hlm. 222

⁶² Kebebasan pers mutlak ini seperti ketentuan dalam Amandemen 1 UUD Amerika Serikat yang sudah hampir sepenuhnya member jaminan pada masyarakat bahwa pers bebas dari sensor, *ibid.*, hlm. 222

⁶³ Bahwa dalam perkembangannya, pers telah berkembang menjadi suatu lembaga masyarakat, institusi sosial. Lihat Jacob Oetama, *Masalah Kebebasan Pers* dalam Pers Indonesia, No. 4 tahun ke 1, Oktober 1975, hlm. 42. Lebih lanjut disebutkan juga bahwa pers haruslah dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. Sebab perusahaan pers yang tidak sehat tidak mungkin dapat menjalankan tiga fungsinya yang lain.

⁶⁴ M. Kholil. *Peranan Pers*, <http://halil4.wordpress.com/2010/01/11/bab-3-peranan-pers/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2010.

⁶⁵ *Ibid.*

pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat (hard news) dan artikel-artikel yang berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur⁶⁶

2.2.2.1.4. sebagai media kontrol sosial

Adapun fungsi pers sebagai media kontrol sosial tersebut terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

2.2.2.1.4.1. Social participation yaitu keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan.

2.2.2.1.4.2. Social responsibility yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat.

2.2.2.1.4.3 Social support yaitu dukungan rakyat terhadap pemerintah.

2.2.2.1.4.4.. Social Control yaitu kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah⁶⁷

2.2.2.1.5. sebagai lembaga ekonomi.

pers adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang pers dapat memanfaatkan keadaan disekitarnya sebagai nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri.⁶⁸

Pers memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan bernegara, dengan adanya informasi yang tepat maka dapat diambil keputusan yang tepat. Di sini pers memegang peranan dalam memberantas kemiskinan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh mantan presiden Bank Dunia James D. Wolfenhason, yang menyebutkan:⁶⁹

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid*

“Untuk mengurangi kemiskinan, kita harus membebaskan akses kepada informasi dan meningkatkan kualitas informasi. Masyarakat yang mempunyai informasi lebih baik menjadi lebih berdaya untuk membuat pilihan yang

Selain itu, peranan pers juga ditegaskan dalam pasal 6 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. Peranan pers yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 adalah :⁷⁰

- 2.2.2.2.1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
- 2.2.2.2.2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
- 2.2.2.2.3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
- 2.2.2.2.4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- 2.2.2.2.5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

2.2.3. Hak dan Kewajiban Pers

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

⁷⁰Indonesia (b), *Op. Cit*, Pasal 6.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Pers memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Hal ini untuk menciptakan dan menjamin kemerdekaan pers. Selain itu, tujuan lainnya untuk memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Adanya landasan tersebut menciptakan hak dan kewajiban yang berlaku bagi insan pers, terutama wartawan. Salah satu landasan yang harus ditaati dan dihormati oleh para juru pencari berita adalah kode etik jurnalistik. Adapun kode etik jurnalistik yang harus dihormati dan ditaati oleh insan pers dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran :

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran:

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- e. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- f. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- g. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. "Off the record" adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis

kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers

UU No. 40 Tahun 1999 sendiri memuat mekanisme yang mengatur tentang hak masyarakat untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hak ini secara khusus diatur dalam Pasal 17, Pasal 1 angka 11, 12, dan 13, dan Pasal 15 ayat (2) huruf (d) UU No. 40 Tahun 1999. Pengaturan ini tentang mekanisme penyelesaian sengketa pers menjadi kekhasan dalam UU ini. Beberapa mekanisme penyelesaian sengketa pers yang diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 adalah :⁷¹

⁷¹ Anggara, *Hak Jawab + Hak Tolak + Hak Koreksi + Kewajiban Koreksi – Kriminalisasi = Kemerdekaan Pers (Tiga Hak, 1 Kewajiban, dan Minus Kriminalisasi Untuk*

2.3.1. Penggunaan Hak Jawab

Hak Jawaban adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya

2.3.2. Penggunaan Hak Koreksi

Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain

2.3.3. Penggunaan Kewajiban Koreksi

Adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan

Meskipun UU No 40 Tahun 1999 tidak mengatur secara kaku tentang bagaimana penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa pers, tetapi kiranya Dewan Pers telah mengambil sikap sebagai forum konsiliasi dimana Dewan Pers bertindak sebagai konsiliator. UU No 40 Tahun 1999 juga menerapkan asas imunitas bagi penyingkapan sumber informasi dalam pemberitaan pers yang dikenal dengan hak tolak yaitu hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Hak tolak ini dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum jika keterangan tersebut diminta oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.⁷² Namun hak tolak ini dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan atas dasar kepentingan atau keselamatan negara atau ketertiban umum.

2.2.4. Tinjauan Yuridis Terhadap Pers Bebas Dan Bertanggung Jawab

Negara yang demokratis pada umumnya diukur dengan adanya susunan dan fungsi dewan perwakilan rakyat yang membawakan suara rakyat untuk

Kemerdekaan Pers), <http://anggara.org/2006/08/01/hak-jawab-hak-tolak-hak-koreksi-kewajiban-koreksi-kriminalisasi-kemerdekaan-pers-tiga-hak-1-kewajiban-dan-minus-kriminalisasi-untuk-kemerdekaan-pers/>, diakses pada tanggal 12 Mei 2010.

⁷² *Ibid.*

menyelenggarakan kedaulatan di dalam negara. Kemerdekaan berfikir dan mengeluarkan pendapat juga merupakan salah satu ukuran tentang adanya sistem demokrasi.⁷³ Kemajuan sistem demokrasi yang makin didambakan itu dapat terselenggara dengan memanfaatkan kemajuan peradaban dan teknologi. Kemajuan peradaban dan teknologi di bidang pers merupakan salah satunya, karena media pers adalah sarana yang paling mudah dan cepat untuk menyalurkan kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat dalam sistem demokrasi. Kebebasan pers merupakan salah satu syarat dan perangkat demokrasi dalam sebuah negara. Oleh karena itu, kemerdekaan pers yang didambakan dapat terwujud apabila tidak mengenal sensor preventif, tidak mengenal pembredelan baik oleh pemerintah maupun khalayak ramai.⁷⁴ Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang dimaksud dengan kebebasan pers di sini adalah kebebasan pers atau alat komunikasi Indonesia dalam mencari, mengolah, dan menulis berita yang disalurkan atau diterbitkan melalui media massa cetak. Makna kebebasan pers tersebut, yaitu tidak adanya campur tangan kekuasaan yang dapat mengekang kebebasan pers, yang diwujudkan dalam bentuk:⁷⁵

- 2.2.4.1.1. Bebas dari keharusan memiliki Surat Izin Terbit (SIT) atau bentuk izin lainnya;
- 2.2.4.1.2. Bebas dari sensor ;
- 2.2.4.1.3. Bebas dari pembredelan;
- 2.2.4.1.4. Bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak manapun dalam kegiatan pers.

Adapun kebebasan pers tersebut dijamin oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan dan aparatur negara tersebut. Pers yang bebas tersebut berdasarkan prinsip kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat yang dijunjung tinggi oleh negara terhadap bangsanya. Peraturan-peraturan negara yang menjamin tentang kemerdekaan dan kebebasan pers ialah :

⁷³Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1984), hal. 45.

⁷⁴ Jakoeb Oetama, *Pers Indonesia (Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus)*, Kompas, 2001, hal. 43.

⁷⁵ Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, (Jakarta :Grasindo, 2006), hal. 24.

- 2.2.4.2.1. Pasal 28 UUD 1945, berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.
- 2.2.4.2.2. Pasal 28 F UUD 1945, berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- 2.2.4.2.3. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 20 dan 21 yang berbunyi :
- 2.2.4.2.4. Pasal 20 : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi di lingkungan sosialnya.
- 2.2.4.2.5. Pasal 21 : Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- 2.2.4.2.6. UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers pasal 2 dan pasal 4 ayat 1 :
- 2.2.4.2.6.1. Pasal 2 berbunyi Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
- 2.2.4.2.6.2. pasal 4 ayat 1 berbunyi Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warganegara.

Apabila ditinjau dari peraturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan pers tersebut sangat dijamin oleh untuk dilaksanakan bagi bangsa Indonesia. Adanya pers yang bebas dan merdeka dalam penyampaian informasi, maka hal ini akan berguna bagi kemajuan segala aspek dari bangsa Indonesia,

terutama dalam membantu pembangunan nasional. Informasi yang disampaikan tersebut tentunya berguna untuk memberikan ilmu pengetahuan dan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai keadaan lingkungan sekitar kita.

Ada substansi yang tidak kalah pentingnya juga dalam kemerdekaan pers juga tersebut. Kemerdekaan dan kebebasan pers tersebut juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Berkaitan dengan kemerdekaan dan kebebasan pers tersebut, maka terdapat 2 hak asasi yang berkaitan dalam hal ini, yaitu hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk menyatakan pendapat. Kegiatan pers tersebut merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi atau gagasan tersebut. Hal ini sebagai hak dari pers untuk menyatakan informasi, fakta-fakta, dan pendapatnya kepada khalayak ramai. Masyarakat sebagai sasaran dari kegiatan pers tersebut tentunya berhak untuk menerima dan mendengarkan informasi, fakta-fakta, atau pendapat yang disampaikan oleh pers tersebut.

Keberhasilan untuk pencapaian kebebasan pers Indonesia ini tentunya memerlukan perjuangan yang panjang. Pada zaman Orde Baru sangat sulit untuk melakukan kegiatan pers yang bebas, karena banyak gangguan-gangguan dari Pemerintah Orde Baru. Oleh karena itu, kebebasan pers baru dapat tercapai setelah jatuhnya Orde Baru. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers . Akan tetapi, kebebasan pers tersebut tentunya bukan dilalui tanpa ada gangguan. Gangguan terhadap kebebasan pers tersebut pada umumnya terdapat 2 jenis, yaitu :⁷⁶

2.2.4.3.1. Pengendalian kebebasan pers yaitu masih ada pihak-pihak yang tidak suka dengan adanya kebebasan pers, sehingga mereka ingin meniadakan kebebasan pers. Adapun terjadinya pengendalian kebebasan pers tersebut disebabkan beberapa faktor-faktor, yaitu :⁷⁷

2.2.4.3.1.1. Distorsi peraturan perundang-undangan, contoh dalam UUD 1945 pasal 28 sudah sangat jelas menjamin

⁷⁶ M. Kholil. *Op. Cit.*

⁷⁷ *Ibid.*

kebebasan pers, tidak ada sensor, tidak ada breidel, setiap warganegar dapat malakukan perusahaan pers (UU No. 11 tahun 1966). Namun muncul UU No. 21 tahun 1982 tentang pokok pers. Di dalamnya mengatur tentang Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) serta menteri penerangan dapat membatalkan SIUPP walaupun tidak menggunakan istilah breidel.

2.2.4.3.1.2. **Perilaku Aparat**, yaitu perilaku aparat dengan cara menelpon redaktur, mengirimkan teguran tertulis ke redaksi media massa, membreidel surat kabar dan majalah, kekerasan fisik pada wartawan, menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh wartawan.

2.2.4.3.1.3. **Pengadilan Massa**, Ketidak puasan atau merasa dirugikan atas suatu berita dapat menimbulkan pengadilan massa dengan menghukum menurut caranya sendiri, menteror, penculikan pengrusakan kantor media massa, dll.

2.2.4.3.1.4. **Perilaku pers sendiri**, perolehan laba menjadi lebih utama daripada penyajian berita yang berkualitas dan memenuhi standar etika jurnalistik, karena iming-iming keuntungan yang lebih besar.

2.2.4.3.2. **Penyalahgunaan kebebasan pers** yaitu insan pers memamfaatkan kebebasan yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan Jurnalistik yang bertentangan dengan fungsi dan peranan yang diembannya. Oleh karena itu tantangan terberat bagi wartwan adalah kebebasan pers itu sendiri. seperti penyajian berita atau informasi yang tidak akurat, tidak objektif, bias, sensasional, tendensius, menghina, memfitnah, menyebarkan kebohongan, pornografi, menyebarkan permusuhan, mengeksploitasi kekerasan, dan lain-lain

Pers dalam melaksanakan kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai harus dilakukan secara bertanggungjawab. Adapun kegiatan pers bertanggungjawab tersebut berarti bahwa pers dalam melaksanakan kegiatannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Adapun landasan idiil yang harus ditaati oleh insan pers dalam menyampaikan kegiatan pers, yaitu :

2.2.4.4.1.Landasan idiil adalah Falsafah Pancasila (Pembukaan UUD 1945).

2.2.4.4.2.Landasan Konstitusi adalah UUD 1945

2.2.4.4.3. Landasan Yuridis adalah UU Pokok Pers yaitu UU No. 40 tahun 1999.

2.2.4.4.4.Landasan Profesional adalah Kode Etik Jurnalistik

2.2.4.4.5.Landasan Etis adalah tata nilai yang berlaku di masyarakat.

2.3. Tinjauan Umum Terhadap Surat Pembaca

Surat Pembaca merupakan salah satu instrumen penting yang sering digunakan oleh anggota masyarakat untuk menyampaikan informasi dan pendapat-pendapatnya kepada khalayak ramai. Definisi Surat Pembaca menurut Denis Mc.Quil adalah jaringan interaktif yang menghubungkan pengirim dan penerima melalui berbagai macam umpan balik.⁷⁸ Surat Pembaca merupakan bagian dari pers, dimana penulis dari Surat Pembaca tersebut tidak dilakukan oleh kalangan pers, melainkan dari masyarakat. Akan tetapi, penulisan surat pembaca tersebut harus mengacu kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pers.

⁷⁸ Analisis isi topik, nada dan tanggapan surat pembaca metropolis wacht harian jawa pos terhadap PDAM kota Surabaya, PT Telkom Divre V 5 Jatim dan PT PLN distribusi Jawa Timur Area pelayanan. <http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:paXvqk17y8YJ:digilib.petra.ac.id/jiunkpe/s1/ikom/2006/jiunkpe-ns-s1-2006-51402079-4027-metropolis-chapter2.pdf+fungsi+surat+pembaca&hl=id&gl=id&sig=AFQjCNH5AoGVpwTSWTlm06dhWD8twcq-Og>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2009.

Adanya surat pembaca ini sebagai sarana kontrol sosial dalam masyarakat. Hal ini sesuai menurut pendapat Sabam Leo Batubara selaku Wakil Ketua Dewan Pers. Ia menyatakan bahwa surat pembaca sebagai wadah bagi masyarakat guna mengutarakan persoalannya atau mengkritik penguasa dan pengusaha.⁷⁹ Namun, hubungan surat pembaca dengan perlindungan konsumen adalah terfokus untuk mengkritik kinerja pelaku usaha. Hal ini tentunya dapat menciptakan simbiosis mutualisme antara pelaku usaha dengan konsumen. Konsumen dapat terbantu aspirasinya untuk didengar oleh pelaku usaha, sehingga ketidakpuasan konsumen terhadap barang atau jasa tersebut dapat ditanggulangi. Bahkan aspirasi dari konsumen tersebut dapat mendorong/ memotivasi pihak berwenang untuk turut serta dalam permasalahan yang melibatkan pelaku usaha dengan konsumen. Perspektif pelaku usaha terhadap surat pembaca ini sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan atas perdagangan barang dan jasanya tersebut. Adapun pemikiran yang lain terhadap pelaku usaha untuk memperbaiki kualitasnya tersebut untuk menjaga kredibilitas dan nama baik dari pelaku usaha.

2.4. Delik Pidana Pers dan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pers

2.4.1. Delik Pidana Pers

Peraturan dan karangan para ahli, tidak terdapat satu pengertian tentang delik pers. Hal ini mengakibatkan pengertian pers selalu berkembang, sehingga pengertian delik pers tersebut dapat menjadi dari pengertian yang sempit dan berkembang menjadi arti yang luas. Menurut *ex peraturan Deuk Pers Reglement 1856*, pengertian delik pers adalah kejahatan atau pelanggaran dengan mempergunakan barang cetak yang berupa melipat gandakan tulisan, hasil seni lukis dan teks musik yang dihasilkan oleh pekerjaan mesin atau bahan kimia.⁸⁰ Sedangkan, pengertian delik pers

⁷⁹*Dewan Pers: Surat Pembaca Tanggung Jawab Redaksi*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/layanan publik/2009/05/13/brk.20090513-176061.id.html>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2009.

⁸⁰ Bambang Poernomor, *Op. Cit.* hal. 51

tersebut mengikuti WvS, maka pengertian delik pers adalah kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan.⁸¹

Kejahatan melalui pers dapat dirumuskan sebagai delik pers tidak didapatkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pastinya.⁸² Dengan demikian untuk mengetahui kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kejahatan yang melalui pers dapat dikatakan sebagai delik pers, maka dapat dilihat beberapa pendapat sarjana sebagai berikut:⁸³

2.4.1.1.1. Pendapat Oemar Seno Adji

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa suatu delik dinyatakan delik pers harus memenuhi beberapa persyaratan. Adapun persyaratan dari delik pers, antara lain:

2.4.1.1.1.1. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan;

2.4.1.1.1.2. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan;

2.4.1.1.1.3. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.⁸⁴

2.4.1.1.2. Pendapat dari Vos dan Jonkers

Vos dan Jonkers menyatakan pengertian delik pers adalah delik yang dilakukan dengan mempergunakan alat pencetak dan pelaksanaannya telah terjadi publikasi.⁸⁵

2.4.1.1.3. Pendapat R. Moegono

R. Moegono menyatakan bahwa ada kriteria tentang suatu kejahatan melalui pers. Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kejahatan melalui pers cetak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Amir Hamzah, *Op. Cit.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Oemar Seno Adji, *Op. Cit.*, hal. 297.

⁸⁵ Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 51.

- 2.4.1.1.3.1. Perbuatan yang diancam hukuman harus terdiri dari pernyataan pikiran dan perasaan orang;
- 2.4.1.1.3.2. Harus dilakukan dengan barang cetakan;
- 2.4.1.1.3.3. Harus ada publikasi.⁸⁶

Beberapa pengertian delik pers yang telah diuraikan tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa adanya beberapa batasan tentang delik pers tersebut. Adapun batasan-batasan yang dapat disimpulkan sebagai delik pers, yaitu:

- 2.4.1.2.1. Dalam pengertian umum, delik pers adalah kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan melalui pers;
- 2.4.1.2.2. Dalam pengertian menurut peraturan (yuridis) sebagaimana tercantum di dalam *Reglement op de Druksw* erken 1856, delik pers adalah kejahatan atau pelanggaran dengan mempergunakan barang cetak yang berupa melipat gandakan tulisan, hasil seni lukis dan teks musik yang dihasilkan oleh pekerjaan mesin atau bahan kimia ;
- 2.4.1.2.3. Dalam pengertian yang dibatasi menurut para ahli hukum, dengan persyaratan:
 - 2.4.1.2.3.1. Berupa pernyataan pikiran atau pendapat orang;
 - 2.4.1.2.3.2. Dilakukan dengan melalui alat cetak atau pers;
 - 2.4.1.2.3.3. Dan harus adanya publikasi telah terjadi delik.

Pengertian delik pers menurut ahli hukum yang dibatasi dengan tiga persyaratan tersebut di atas membawa konsekwensi, bahwa apabila tidak memenuhi syarat pertama lebih dahulu maka tidak termasuk golongan delik pers.⁸⁷

⁸⁶ B.A. Manalu, *Delik-Delik Pers Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Media Sarana Prees, 1987), hal. 67.

⁸⁷ Bambang Poernomo, *Op. Cit*, hal. 52.

2.4.2. Delik Pidana Pers Ditinjau dari Perspektif KUHP

Delik penghinaan secara khusus diatur dalam bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri atas 12 Pasal, yakni Pasal 310 sampai pasal 321 KUHP. Penghinaan adalah menyimpang nama baik dan kehormatan seseorang, yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan.⁸⁸ Sedangkan menurut R. Soesilo, tindak kejahatan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibatnya, yang diserang merasa malu. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lingkup seksual atau kehormatan yang dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung kehormatan seseorang dalam bidang seksual tidak termasuk dalam kejahatan penghinaan, akan tetapi masuk ke dalam ruang lingkup kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan yang diatur dalam Pasal 281 sampai dengan 303 KUHP. Leden Marpaung membagi tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik ke dalam 7 bagian, yaitu :⁸⁹

2.4.2.1.1. menista

2.4.2.1.2. menista secara tertulis

2.4.2.1.3. fitnah

2.4.2.1.4. penghinaan ringan

2.4.2.1.5. pemberitahuan fitnah

2.4.2.1.6. persangkaan palsu

2.4.2.1.7. penistaan terhadap orang yang sudah meninggal.

Wina Armada sendiri menjelaskan bahwa bentuk penghinaan dalam KUHP terbagi dalam 6 bagian, yaitu :

2.4.2.2.1. pencemaraan (*amaad*).

2.4.2.2.2. pencemaran tertulis (*smaadschrift*).

2.4.2.2.3. penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)

⁸⁸ Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hal. 52.

⁸⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Kehormatan*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1997) hal. 10.

2.4.2.2.4. fitnah (*laster*)

2.4.2.2.5. fitnah pengaduan (*lasterlijke aamklacht*)

2.4.2.2.6. fitnah tuduhan (*laterlijke verdachtmaking*)

sedangkan R. Soesilo membagi kejahatan penghinaan ke dalam 6 kategori, yaitu :⁹⁰

2.4.2.3.1. Menista (Pasal 310 ayat 1 KUHP)

Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 4.500,-

2.4.2.3.2. Menista dengan tulisan (Pasal 310 ayat 2 Jo ayat 3 KUHP)

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri (KUHP 134s, 142s, 207, 311s, 319s, 483, 488)

2.4.2.3.3.. Memfitnah (Pasal 311 KUHP)

- (1). Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan

⁹⁰ Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1989) hal. 52-53.

itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

- (2). Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal No. 1-3 (KUHP 312s, 316, 319, 488)

2.4.2.3.4. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP)

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tiada bersifat menista atau menista dengan tulisan yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitu pun dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (KUHP 134s, 142s, 310, 316, 319, 488).

2.4.2.3.5. Mengadu dengan memfitnah (Pasal 317 KUHP)

- (1). Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitaan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2). Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-3 (KUHP 72, 220, 310, 488).

2.4.2.3.6.. Menyuruh dengan Memfitnah (Pasal 318 KUHP)

- (1).Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan sesuatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3 (KUHP 319, 488).

Apabila ditinjau terhadap objek pembinaan, maka sasaran dari delik pidana penghinaan tersebut dapat digolongkan :

2.4.2.4.1. terhadap pribadi perseorangan.

- 2.4.2.4.2. terhadap kelompok/golongan
- 2.4.2.4.3. terhadap institusi/lembaga
- 2.4.2.4.4. terhadap suatu agama.
- 2.4.2.4.5. terhadap para pejabat yang meliputi; pegawai negeri, kepala negara, atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing
- 2.4.2.4.6..terhadap orang yang sudah meninggal

Tidak semua pembagian penghinaan sebagaimana diuraikan tersebut berhubungan dengan pers. Memang terhadap objek/sasaran penghinaan, pers dapat melakukan kepada semuanya. Begitu pula dalam cara penghinaan, cara penghinaan yang dapat dilakukan oleh pers dapat secara lisan dan tulisan. Namun dalam sudut pembagian KUHP, pers hanya berkaitan dengan cara tertulis (tulisan). Dan tentang bentuk penghinaan yang terdapat dalam KUHP juga tidak seluruhnya berhubungan dengan pers. Cuma tiga bentuk saja yang berkaitan dengan pers yaitu : pencemaran tertulis, penghinaan ringan, dan fitnah.⁹¹ Secara garis besar KUHP membedakan antara kejahatan menista (Pasal 310 KUHP) dan memfitnah (Pasal 311 KUHP). Kedua tindak kejahatan itu sama-sama berakibat rusaknya kehormatan atau nama baik orang lain. Perbedaannya adalah dalam hal memfitnah, pelaku sudah mengetahui bahwa tuduhannya tidak benar, tetapi ia tetap melakukannya. Jadi, terdapat kesengajaan, Sedang dalam delik menista, unsur kesengajaan tidak ada atau tidak perlu dibuktikan, Oleh sebab itu, sanksi hukum atau perbuatan memfitnah jauh lebih berat. Tindak kejahatan memfitnah dikenakan sanksi hukum setinggi-tingginya penjara empat tahun, sedang sanksi hukum kejahatan menista maksimal hanya penjara sembilan bulan. Dengan demikian, bobot kesalahan perbuatan menghina jauh lebih besar daripada menista.

Pasal 310 dan seterusnya ditaruh di Bab XVI KUHP dengan judul : Penghinaan. Maka, bisa dikatakan bahwa perbuatan menista maupun memfitnah masuk dalam kategori menghina. Bisa juga dikatakan para penyusun KUHP membagi tindak kejahatan menghina dalam dua kategori, yaitu : menista dan memfitnah. Perbuatan memfitnah diancam hukuman jauh

⁹¹Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hal. 53.

lebih berat daripada perbuatan menista. Pada saat awal KUHP disusun, istilah pencemaran atau mencemarkan nama baik belum dikenal. Istilah pencemaran nama atau menyerang kehormatan orang lain baru muncul sekitar pertengahan tahun 70-an. Perbuatan pencemaran nama baik atau mencemarkan kehormatan mempunyai arti yang sama dengan perbuatan menista seperti diatur didalam Pasal 310 KUHP. Secara singkatnya adalah, perbuatan mencemarkan nama baik atau mencemarkan kehormatan termasuk juga dalam kategori tindak kejahatan menghina.

Salah satu kata kunci penghinaan adalah mencemarkan nama baik. Mencemarkan mempunyai artian merusak, menodai, membuat jadi kotor dan buruk pada suatu nama baik (*reputation*) seseorang atau sekelompok orang dengan cara-cara yang tidak baik seperti menyebarluaskan pernyataan yang tak berdasarkan fakta. Nama baik atau reputasi lebih banyak berbicara tentang karakter atau kepribadian seseorang, bukan prestasi. Bila, kepribadian seseorang yang positif/baik dihadapkan dengan stigma buruk, ia akan merasa malu dan dengan sendirinya akan tersinggung. Orang baik (dalam arti moral) yang dipublikasikan mengunjungi tempat pelacuran merasa malu. Mungkin saja ia datang bukan untuk melacur tapi untuk kepentingan lain misal penelitian sosial. Namun masyarakat yang membaca publikasi itu, sebagian akan mengira yang bersangkutan hendak berbuat mesum, sehingga menimbulkan aib terhadap nama baiknya. Reputasi seseorang bisa saja baik, tetapi bisa juga buruk. Yang menentukan baik buruknya reputasi seseorang adalah masyarakat, bukan diri yang bersangkutan. Jadi, reputasi merupakan opini yang ada di dalam masyarakat terhadap seseorang (*A Person's reputation is a commonly held opinion of his character*).⁹²

Delik pencemaran nama baik adalah delik aduan. Penghinaan umumnya hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan, kecuali jika penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pejabat pemerintah yang sedang melaksanakan tugasnya yang sah. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 134 KUHP harus

⁹²Tjipto Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*. Erwin-Rika, Press, Jakarta, 2005. Hal. 29-30.

dituntut, tanpa perlu ada pengaduan dari yang dihina. Di negara-negara barat, kasus penghinaan tertulis dipisahkan/dibedakan menjadi *libel per se* (penghinaan formil) dan *libel per quod* (penghinaan materiil). Contoh *libel per quod* (penghinaan materiil) : berita seorang bintang film kenamaan yang melahirkan bayinya pada tanggal 10 April 2004, sang wartawan penulis kemudian menambahkan wanita tersebut menikah dengan suaminya sekarang pada tanggal 15 Oktober 2009. Hal inilah yang dalam berita tersebut dapat menimbulkan masalah *libel per quod*. Pemberitaan seperti ini, secara implicit, menuduh wanita itu sudah mengandung sekian bulan ketika ia menikah. Ini juga berarti wanita itu sesungguhnya melakukan zina dengan kekasihnya, jauh sebelum mereka menghadap penghulu.

Pada *libel per se* (Penghinaan formiil), unsur penghinaan, fitnah, atau pencemaran nama baik tak perlu dibuktikan, karena secara jelas tersurat didalam pernyataan atau informasi yang dipermasalahkan. Pernyataan atas informasi tersebut *inherently derogatory* (mengandung arti menghina, merendahkan, melecehkan). Cukup bagi si penggugat untuk membuktikan bahwa pernyataan tersebut memang dibuat/ditulis oleh tergugat, Di beberapa negara bagian Amerika, kerugian akibat suatu pencemaran nama baik secara tertulis tidak lagi perlu dipertunjukkan atau dibuktikan oleh penggugat. Jadi, dari suatu penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa unsure-unsur penghinaan adalah :

2.4.2.5.1. pernyataan.

2.4.2.5.2.. yang tidak berdasarkan fakta, bahkan mengandung unsure niat.

2.4.2.5.3. ditujukan kepada seseorang yang identitasnya diketahui.

2.4.2.5.4. dipublikasikan

2.4.2.5.5. menimbulkan kerugian pada korban, karena pernyataan tersebut dapat berakibat; timbulnya kebencian terhadap korban, pelecehan terhadap korbang, penghinaan terhadap korban, merendahkan martabat Koran, pengucilan terhadap Korban , atau kerugian terhadap bisnis korban.

Dapatkah delik penghinaan oleh pers dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tentang Pers? Apabila dilihat secara

teliti, maka jawabannya adalah ya. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal tersebut yang bersenbut yang berbunyi : “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” Delik penghinaan pers dapat disamakan sebagai pelanggaran terhadap isi Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 karena delik penghinaan tentang Pers sudah tidak menghormati atau melanggar norma-norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Adaoun pengertian dengan norma adalah suatu ketentuan yang mengenai sikap, yang harus diambil oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari (tindak tanduk atau aturan hidup-*gedragregel* atau *leefregis*). Norma tidak hanya terdapat di dalam hukum pidana tetapi juga dalam lain-lain lapangan, misalnya dalam hukum perdata, agama, dan kesusilaan.⁹³ Dalam setiap agama yang berada di Indonesia mengajarkan nilai-nilai agama kepada para penganutnya yang mana salah satunya adalah menghormati (hak-hak) orang lain.

Nilai-nilai untuk menghormati orang lain dalam agama Islam dapat dilihat dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 86, yaitu : “Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik, atau balaslah dengan serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan sesuatu.” Menurut para musafirin (ahli tafsir) Departemen Agama Republik Indonesia.⁹⁴, dalam ayat tersebut Allah SWT mengajarkan kesopanan dan tata pergaulan kepada manusia dalam bermasyarakat agar mereka terpelihara hubungan persaudaraan antara anggota masyarakat satu dengan lainnya. Tindak pidana penghinaan terang-terangan menginjak-injak atau sangat melanggar norma keagamaan dalam menghormati orang lain.

Selanjutnya tindak penghinaan terbukti melanggar rasa kesusilaan yang tumbuh dalam masyarakat. Kesusilaan adalah tingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada kata hati

⁹³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 35.

⁹⁴ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 2*, Wicaksana, Semarang, 1993. Hal 242-243.

nurani.⁹⁵ Kesusilaan yang dimaksud disini adalah dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat yang bersangkutan.⁹⁶ Kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk suatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama. Orang terdorong untuk menaati norma kesusilaan karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rokhaniah atau jasmaniah.

Tindak penghinaan adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan dalam masyarakat, penghinaan (perbuatan menghina) bukan suatu kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam masyarakat. Perbuatan menghina bukanlah perbuatan tingkah laku yang wajar dalam hubungan antara sesama manusia, terlebih lagi bila kita menghubungkannya dengan kata hati nurani manusia yang normal. Tindak penghinaan juga termasuk dalam perbuatan yang melanggar asas praduga tidak bersalah. Pengertian asas praduga tidak bersalah. Pengertian asas praduga tak bersalah terdapat dalam pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan UU No. 8 tahun 1983 yaitu dalam point 3 sub c KUHP serta dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun pengertian dari asas praduga tak bersalah adalah setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sedangkan menurut Wina Armada, asas praduga tak bersalah adalah asas yang menyatakan bahwa sebelum tersangka dinyatakan bersalah oleh keputusan Hakim yang tetap, ia harus tetap dianggap dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah.⁹⁷ Dalam sebuah pemberitaan yang benar dimana berita tersebut telah didukung dengan fakta dan bukti dari pers, tetap dapat membuat pers untuk bersinggungan hukum. Pers dapat melakukan *trial by the*

⁹⁵ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 27.

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hal. 74.

pers (penghakiman oleh pers yang menyatakan seseorang bersalah sekalipun pengadilan belum menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak) dan melanggar asas dari praduga tak bersalah dari seseorang. Terlebih lagi dalam tindak penghinaan. Tindak penghinaan dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Berita yang mempunyai unsure penghinaan di dalamnya, berarti mengandung, yaitu :⁹⁸

- 2.4.2.6.1. pemberitaan yang tidak benar (*false*)
- 2.4.2.6.2. pers telah sembrono tanpa menghiraukan untuk mencari fakta yang benar (*reckless disregard of the truth*).
- 2.4.2.6.3. merugikan nama baik seseorang dari berita tersebut, dan
- 2.4.2.6.4. adanya niat jahat (*malice*) sekalipun hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu.

Semua unsur tersebut terang-terangan telah menginjak hak asasi manusia mengenai asas praduga tak bersalah pada seseorang, dengan menyatakan seseorang itu bersalah sekalipun berita tersebut adalah tidak benar (*false*).

2.4.3. Tanggungjawab Pidana Oleh Pers

Mengenai masalah pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari masalah perbuatan pidana. Kedua hal tersebut merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak?⁹⁹ Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*goen straf zonder schuld*). Asas ini tidak diatur dalam KUHP, tetapi berlaku dalam praktek peradilan di Indonesia. Dengan demikian surat untuk dapat menjatuhkan pidana tidak cukup orang itu telah melakukan perbuatan pidana, tetapi juga masih harus dilihat apakah orang itu mempunyai kesalahan dan mampu bertanggungjawab.

⁹⁸Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1999, hal. 116.

⁹⁹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal. 80.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu siapakah yang dinyatakan sebagai pembuat/pelaku suatu tindak pidana. Mengenai hal apakah yang dipertanggungjawabkan itu diminta atau tidak, adalah merupakan urusan kedua. Tentunya tergantung pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu atau tidak perlu menurut pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian tanggungjawab itu selaku ada meskipun belum adanya kepastian tuntutan dari pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan tersebut ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik. Dari pendapat para sarjana, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, harus ada :

2.4.3.1.1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.

2.4.3.1.2. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.¹⁰⁰

Pertanggungjawaban pidana tak hanya dapat dikenakan kepada orang saja tapi juga kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum. Begitu juga dengan pers, pers dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana korporasi karena seperti yang tercantum didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, telah dijelaskan bahwa pers di Indonesia adalah berbentuk perusahaan (korporasi). Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan menyiarkan, atau menyalurkan informasi.¹⁰¹

Mengenai mengapa korporasi pers harus bertanggungjawab secara pidana delik penghinaan yang dilakukan, selain semua doktrin-doktrin yang berlaku pada pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikenakan atau

¹⁰⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1976, hal. 214.

¹⁰¹Indonesia (b), Op. Cit., Pasal 1.

diberlakukan kepada korporasi pers, ada pengurus korporasi dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri jika memenuhi dua syarat :

- 2.4.3.2.1. Pengurus itu harus mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah perbuatan itu dilakukan atau tidak.
- 2.4.3.2.2. perbuatan itu harus merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang menurut kenyataan diterima atau lazimnya diterima dalam dua kriteria itu, dimanakan *ijzerdreed formule* (*formula kawat besi*)

Penribit dan pencetak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila pers tersebut melanggar suatu tindak pidana. Hal ini seperti yang sudah diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menjelaskan, yaitu :

- (1). Dipidana sebagai pelaku delik :
 - a. Mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*).
 - b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan (*membujuk, uitlocker*)
 - c. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan, menurut Pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu kejahatan (*medeplichtige*) :

- 2.4.3.3.1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan;
- 2.4.3.3.2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam Pasal 55 KUHP, ancaman hukuman yang diberikan kepada peserta adalah sama bagi pelaku. Sedangkan bagi pembantu kejahatan seperti yang

dijelaskan dalam Pasal 56 KUHP, ancaman hukuman yang diberikan dikurangi sepertiga dari hukuman pokok (diatur dalam Pasal 57 ayat 1 KUHP). Tetapi dalam asas penyertaan terdapat batasan, yaitu dalam hal membantu pelanggaran seseorang tidak dapat dikenakan pidana (diatur dalam Pasal 60 KUHP). Selanjutnya kita akan membahas secara satu persatu secara urut, pihak-pihak pers yang harus bertanggungjawab berdasarkan konsep penyertaan.

2.4.4. Pertanggungjawaban Penulis atau wartawan

Wartawan merupakan orang yang terjun langsung dalam peliputan dan penulisan awal berita, dialah orang yang secara langsung menghasilkan suatu berita, tanpa kehadiran wartawan atau penulis maka berita tersebut tidak akan lahir. Jadi secara otomatis ia bertanggungjawab penuh atas tulisannya. Oleh karena itu wartawan adalah orang yang melakukan (*pleger*) atas terjadinya delik pers. Tetapi wartawan dapat menghindari dari pertanggungjawaban pidana. Menurut Marhaban Zainun, penulis/wartawan yang tulisannya dan gambar/fotonya disiarkan tanpa persetujuan atau sepengetahuan mereka, tidak dapat dipersalahkan akan akibat yang dapat dihasilkan dari karya mereka tersebut. Yang harus bertanggungjawab adalah orang yang mempublikasikannya. Wartawan/penulis tetap mempertanggungjawabkan hasil karyanya apabila karyanya yang dapat dipublikasikan sepengetahuan atau mendapat persetujuan dari mereka, sekalipun karya yang dipublikasikan tersebut kemudian diadakan perubahan-perubahan oleh redaksi, selama perubahan tersebut tidak merubah maksud dan arti dari tulisan.¹⁰²

2.4.5. Pertanggungjawaban Pemimpin Redaksi

Pemimpin redaksi memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur kerja organisasi pers. Dapat dikatakan tanpa adanya pemimpin redaksi maka organisasi pers tidak dapat berjalan. Pemimpin redaksi memiliki kewenangan penuh tentang redaksional. Tulisaan-tulisan yang dibuat oleh para wartawan

¹⁰² Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik Pers & Indonesia*, Yogyakarta, 1989, hal 138-139.

sebelum dimuat, dipertimbangkan dan diteliti terlebih dahulu kelayakannya oleh pemimpin redaksi. Sebuah tulisan untuk dimuat harus disetujui terlebih dahulu oleh pemimpin redaksi. Oleh karena besarnya peranan pemimpin redaksi tersebut, maka pemimpin redaksi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan tiga alternatif, yaitu sebagai pelaku (*pleger*), sebagai turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*), dan sebagai pembantu kejahatan (*medeplichtige*).

Pemimpin redaksi disebut sebagai pelaku (*pleger*) apabila tulisan tersebut merupakan karyanya tersendiri atau tulisan dari seseorang yang telah dirubah oleh pemimpin secara mendasar, sehingga isinya menjadi berbeda dengan tulisan yang asli sehingga tulisan tersebut dapat disebut sebagai karyanya (*werkatuk*) sendiri. Akan tetapi jika tulisan tersebut menyebutkan penulisnya (asli karya orang lain) dan tidak ada perubahan-perubahan dari pemimpin redaksi, maka pemimpin redaksi dapat dikenakan sebagai turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) atau sebagai pembantu kejahatan (*medeplichtige*) Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Simons, Van Hammel dan ahli hukum lain menganggap pemimpin redaksi sebagai suatu pembantu kejahatan (*medeplichtige*), sedangkan Van Hattum melihat sebagai lebih daripada suatu pembantu atau turut serta melakukan (*medepleger*).¹⁰³ Perbedaan ini perlu dicermati dengan teliti, karena hukuman yang diberikan kepada *medepleger* dan *medeplichtige* berbeda. Dalam mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidana bagi pemimpin redaksi, baik itu sebagai *pleger*, *medepleger*, maupun *medeplichtige*, pemimpin redaksi tersebut harus memenuhi dua syarat, yaitu :¹⁰⁴

- 2.4.5.1. pemimpin redaksi harus mengetahui tentang isi dari tulisan tersebut mempunyai sifat pidana.
- 2.4.5.2. pemimpin redaksi harus sadar akan sifat pidana dari tulisan tersebut.

¹⁰³ Oemar Seno Adji (b) , *Perkembangan Pers di Indonesia*,(Jakarta :Erlangga, 1991), hal 26.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Mengenai pemimpin redaksi harus sadar, Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa nilai kesadaran itu dapat ditentukan dari tingkat integritas, edukasi, ataupun kemampuan keahlian penilaian terhadap tulisan atau gambar yang akan dipublikasikan tersebut.¹⁰⁵

Kedua syarat inilah yang harus dipergunakan untuk dapat memberikan tanggungjawab pidana bagi pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi tidak dipertanggungjawabkan sebagai *medepleger* ataupun *medeplichtige*, apabila kedua syarat atau salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dipenuhi. Terhadap pernyataan bahwa tulisan diluar tanggungjawab redaksi, hal itu baru dapat dibenarkan jika kedua syarat tersebut tidak dipenuhi oleh redaksi. Misal, redaksi tidak mengetahui sewaktu tulisan itu dimasukkan karena ia sedang tidak ditempat, diluar kota atau diluar negeri, sedang cuti, dan sedang sakit.

2.4.6 Pertanggungjawaban Penerbit

Dalam pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada organisasi pers, pihak penerbit dapat pula untuk harus mempertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 KUHP, yang menyatakan :

2.4.6.1.1. Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penerbitnya selaku demikian tidak dapat dituntut apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh penerbit;

2.4.6.1.2. aturan ini tidak berlaku jika pelaku pada saat barang cetakan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap diluar Indonesia.

Dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal tersebut, penerbit tidak dapat dituntut apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

2.4.6.2.1. pada barang cetakan telah dimuat nama dan tempat tinggal penerbit.

¹⁰⁵ Indriyanto Seno Adji, *Kebiasaan Pers: Tuntutan Kebebasan Absolut*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, 2001, hal 119.

2.4.6.2.2. Pembuat karya (wartawan, penulis, fotografer, pembuat gambar) sudah diketahui, atau sudah penuntutan mulai berjalan dan pada waktu itu diberi peringatan pertama kepada penerbit.

2.4.6.2.3. pada waktu pemberitaan itu diterbitkan, secara fisik pembuat masih dapat dituntut (tidak sakit ingatan atau tidak meninggal dunia) dan masih berkediamaan di Indonesia.

Apabila syarat dalam point 1 tidak terpenuhi sedangkan syarat dalam point 2 dan point 3 terpenuhi, maka pertanggungjawaban akan dilihat berdasarkan ajaran penyertaan. Dalam hal ini, penerbit dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) atau sebagai pembantu kejahatan (*medeplichtige*).

Pendapat yang menyatakan bahwa penerbit sebagai *medeplichtige* dikemukakan oleh Van Hattun dan Van Hammel, karena penerbit dianggap hanya bertindak sebagai pelaksanaan dari publikasi. Sedangkan yang menyatakan penerbit sebagai *medepleger* dikemukakan oleh Jonkers dan Pompe, dengan alasan bahwa pada delik pers biasanya ada kerjasama antara penulis dengan penerbit.¹⁰⁶ Tetapi apabila syarat dalam point 1 terpenuhi sedangkan point b dan c tidak terpenuhi, maka penerbit dapat dituntut melalui Pasal 483 KUHP yang menyatakan, “

Barang siapa menerbitkan sesuatu tulisan atau suatu gambar yang karena sifatnya merupakan delik, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah jika,

1. si pelaku tidak diketahui namanya dan juga tidak diberitahukan namanya oleh penerbit pada peringatan pertama sesudah penuntutan berjalan terhadapnya;
2. penerbit sudah mengetahui atau patut menduga bahwa pada waktu tulisan atau gambar itu diterbitkan, si pelaku itu tidak dapat dituntut atau akan menetap di luar Indonesia.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bagi penerbit, konstruksinya harus dilihat secara keseluruhan. Pertanggungjawaban pidana bagi penerbit

¹⁰⁶ Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik Pers&Indonesia*, Yogyakarta, 1989, hal 145.

tidak hanya dilandasi oleh batasan Pasal 61 KUHP dan ajaran penyertaan (pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP) saja, namun didalamnya juga terdapat keberadaan delik percetakan (*drukpers delict*) yang dituangkan dalam Pasal 483 KUHP, dimana penerbit dapat dituntut secara hukum.

2.4.7. Pertanggungjawaban Pencetak

sama halnya seperti penerbit, pencetak juga tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana atas terjadinya delik pers. Ketentuan yang berlaku bagi pencetak adalah pasal 62 KUHP, dimana dinyatakan :

1. Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan orang yang menyuruh mencetak dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak;
2. Aturan ini tidak berlaku jika orang yang menyuruh mencetak pada saat barang cetakan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap diluar di Indonesia.

Dari ketentuan pasal tersebut, pencetak tidak hanya dapat dituntut apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 2.4.7.1. pada barang cetakan telah dimuat nama dan tempat tinggal pencetak
- 2.4.7.2. orang yang menyuruh mencetak sudah diketahui atau sesudah penuntutan mulai berjalan dan pada waktu itu diberi peringatan pertama kepada pencetak.
- 2.4.7.3. Pada saat barang cetakan itu terbit, orang yang menyuruh mencetak barang cetakan tersebut masih dapat dituntut (tidak sakit ingatan atau tidak meninggal dunia) dan masih berkediaman di Indonesia.

Ketentuan ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan bagi penerbit. Bagi pencetak “orang yang menyuruh mencetak” dalam point 2.4.7.2 itu dapat dianggap sebagai suatu perintah yang harus dilaksanakan. Berbeda dengan penerbit yang hanya cukup mengetahui atau mengenal orang yang membuat tulisan atau gambar tersebut.

Apabila syarat tentang “pada barang cetakan telah dimuat nama dan tempat tinggal penerbit. tidak terpenuhi oleh penerbit”, maka berlaku ajaran penyertaan, dimana menurut doktrin yang berlaku bagi pencetak menurut para ahli hukum seperti Pompe, Jonkers, Van Hattum, dan Noyon mengkategorikan pencetak sebagai “*medeplichtige*.”¹⁰⁷ Dan pencetak juga dapat dianggap melakukan delik percetakan (*drukpers delict*) apabila tidak memenuhi syarat dalam point b dan point c. Seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 484 KUHP yang menjelaskan, yaitu :

Barang siapa mencetak suatu tulisan atau suatu gambar yang merupakan delik, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah jika :

1. orang yang menyuruh mencetak barang tidak diketahui dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak diberiketahui olehnya;
2. pencetak mengetahui atau seharusnya menduga bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar Indonesia.

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, penerbit atau pencetak tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas suatu tulisan apabila semua syarat yang dimaksud Pasal 61 KUHP (untuk penerbit) dan Pasal 62 KUHP (untuk pencetak) telah dipenuhi. Sehingga penerbit tidak dapat dituntut dengan Pasal 483 KUHP dan pencetak tidak dapat dituntut dengan Pasal 484 KUHP, karena dua syarat delik dalam Pasal tersebut otomatis tidak terbukti. Artinya tulisan itu tetap menjadi tanggungjawab dari orang yang bersangkutan. Penerbit baru dapat dituntut dengan Pasal 483 KUHP, apabila tidak mengetahui orang yang membuat tulisan dan penerbit mengetahui orang yang membuat tulisan dan penerbit mengetahui atau patut menduga kalau orang yang bersangkutan tidak dapat dituntut saat tulisannya diterbitkan. Begitupun terhadap pencetak, ia dapat dituntut dengan Pasal 484 KUHP, apabila orang yang menyuruh mencetak tidak diketahui sedangkan pencetak sendiri telah mengetahui kalau

¹⁰⁷ *Ibid.*

orang yang menyuruh tersebut tidak dapat dituntut. Sedangkan apabila orang yang membuat tulisan itu diketahui oleh penerbit atau orang yang menyuruh mencetak itu diketahui oleh pencetak, maka terhadap penerbit atau pencetak tersebut pertanggungjawaban pidananya akan dikonstruksikan melalui ajaran penyertaan bagi penerbit dan pencetak sebenarnya bukan dalam kerangka pertanggungjawaban delik pers, melainkan delik penyiaran (*verspreidings delict*) yang merupakan delik *begunstiging* yang dilakukan setelah delik pokoknya (delik pers) di selesaikan.¹⁰⁸

Pada intinya, dalam perspektif UU No 40 Tahun 1999 masalah pertanggungjawaban yang diwakili oleh pemimpin redaksi. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap delik pers menurut KUHP, semua pihak yang terlibat dalam urusan pemberitaan pers, baik pemimpin redaksi, wartawan, penerbit, ataupun pencetak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana menurut asas penyertaan (*doelneming*) dan asas kesalahan (tiada pidana tanpa kesalahan/*nulia poena sine culpa*). Dalam pertanggungjawaban pidana oleh organisasi pers terutama dalam kaitannya dengan tindak pidana penghinaan, semua pihak yang terkait dengan pers tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung seperti wartawan, pemimpin redaksi, penerbit, dan pencetak harus mempertanggungjawabkan diri mereka di depan hukum.

¹⁰⁸ Oemar Seno Adji, *Op. Cit.*, hal. 22